

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan AVA iGriya Proteksi

Tentang Produk

AVA iGriya Proteksi adalah Asuransi jiwa kredit kumpulan berupa asuransi jiwa berjangka dengan nilai pertanggungan menurun dengan premi tunggal yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia yang bertujuan untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) kepada Penerima Manfaat.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk atau Sertifikat Asuransi.

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini:

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.

Catatan:

Jumlah Sisa Pinjaman sebagai uang pertanggungan yang Kami bayarkan **tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran** (jika ada), yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi pinjaman, dimana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman pada Pemegang Polis atau sejumlah nilai yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung (mana yang lebih kecil) pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia.

Pembayaran Manfaat Pertanggungan

Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dipergunakan untuk Pembayaran Jumlah Sisa Pinjaman milik Peserta (Tertanggung) kepada Penerima Manfaat

Masa Kepesertaan

Mengikuti lama Pinjaman atas Peserta (Tertanggung) yang berlaku pada Pemegang Polis, minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun.

Premi

Pembayaran Premi sekaligus dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung) kepada Kami melalui Pemegang Polis yang dibedakan berdasarkan Usia dan Masa Kepesertaan.

Tarif premi per 1.000 Uang Pertanggungan Awal/Jumlah Pinjaman Awal :

Usia (tahun)		Lama Pinjaman / Masa Kepesertaan Asuransi	
		Minimal	Maksimal
		1 Tahun	30 Tahun
Minimal	18	0,770	20,750
Maksimal	65	9,580	-

Catatan:

Tarif premi dapat berbeda sesuai dengan Usia dan Lama pinjaman/Masa kepesertaan asuransi Tertanggung. Premi sudah termasuk biaya komisi bank dan biaya pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

1. Calon Peserta (Tertanggung) mengisi lengkap Formulir Pengajuan Peminjaman dan/atau Surat Permohonan Asuransi jiwa (SPA) dengan lengkap dan benar atau dalam bentuk pendaftaran pertanggungan lainnya yang disepakati oleh Penanggung pada saat mengajukan Pinjaman dengan Pemegang Polis.
2. Pemegang Polis mendaftarkan kepesertaan asuransi calon Peserta (Tertanggung) kepada Kami.
3. Calon Peserta (Tertanggung) akan terdaftar sebagai Peserta (Tertanggung) asuransi AVA iGriya Proteksi apabila telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Kami (*underwriting*) dan membayar Premi asuransi AVA iGriya Proteksi melalui Pemegang Polis.

Peserta (Tertanggung)

Berarti nasabah yang atas dirinya dipertanggungkan berdasarkan Polis Induk ini dan ber-Usia minimal 18 (delapan belas) tahun tetapi tidak lebih dari Usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika kepesertaan atas diri Peserta (Tertanggung) pada Asuransi dimulai.

Pemegang Polis

Berarti setiap perkumpulan atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.

Penerima Manfaat

Berarti badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Induk, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.

Kami

Berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas manfaat Asuransi AVA iGriya Proteksi.

Polis Induk

Berarti perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.

Masa Tunggu

Masa dimana manfaat Asuransi tidak berlaku terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan*.

*Ketentuan masa tunggu ini berlaku kecuali diperjanjikan lain oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Berarti tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta/Tertanggung atas pertanggungan asuransi AVA iGriya Proteksi.

Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung) tersebut setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan.

Dokumen Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim pada Kami atau cabang Pemegang Polis.
2. Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.
3. Serahkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.

Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim meninggal dunia wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia (Bagian 1) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia (Bagian 2) yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
5. Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
6. Asli Sertifikat Asuransi;
7. Tabel informasi Jumlah Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
8. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung terkait dengan pengajuan klaim di atas.

Ahli waris dan/atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Peserta (Tertanggung) meninggal dunia. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. **Umum**
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis Induk ini untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan.
2. **Untuk Manfaat Meninggal Dunia:**
 - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan; atau

- b. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindrom kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- c. Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Penyakit dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mulai Masa Kepesertaan.

Risiko yang perlu Peserta (Tertanggung) Ketahui

- **Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Kami terus mempertahankan kinerja Kami untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama	: Bapak A
Usia	: 30 tahun
Besar pinjaman	: Rp 600.000.000
Bunga pinjaman	: 11%
Angsuran pinjaman per-bulan	: Rp 8.265.000,68
Lama pinjaman/Masa kepesertaan asuransi	: 10 tahun
Tanggal mulai berlakunya masa kepesertaan asuransi	: 15 Juni 2016
Tanggal berakhirnya kepesertaan asuransi	: 15 Juni 2026
Tarif Premi	: 5,930/1.000
Premi sekaligus yang dibayar	: Rp 600.000.000 x (5,930/1.000) = Rp 3.558.000,-



Catatan Penting

- Produk Asuransi AVA iGriya Proteksi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata ("Bank Permata") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi Bank Permata dan tidak dijamin oleh Bank Permata dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA akan bertanggung jawab atas produk Asuransi.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

Informasi lebih lanjut mengenai produk asuransi ini dapat menghubungi PT ASURANSI JIWA ASTRA



Hello Astra Life Center
PT ASURANSI JIWA ASTRA
 Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
 E-mail : hello@astralife.co.id
www.astralife.co.id

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.